

**DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEMBRANA
2019**

KPT KPU 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membagi Divisi dan Korwil di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (JNRI Tahun 2016 No. 130, TLNRI No. 5898); UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang :**
Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
Penetapan Divisi meliputi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana; Wewenang, tugas, dan kewajiban Divisi sebagaimana ditetapkan dan diuraikan dalam Diktum KEDUA Keputusan ini; Korwil dibentuk dan dibagi menurut wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana; Susunan dan kedudukan Divisi dan Korwil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Oktober 2019.
- Lampiran Keputusan sebanyak 2 halaman.